



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1540-Bangsos/2011

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

GUBERNUR JAWA BARAT.

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;
- b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, -11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.805-Bangsos/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011;

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 13/Depeprov/XI/2011 tanggal 14 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Depeprov/XI/2011 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 3. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 18/Depeprov/XI/2011 tanggal 19 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 4. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 19/Depeprov/XI/2011 tanggal 21 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 5. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012.**

- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011.
- KEDUA** : Menetapkan besaran Upah Minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan :
- selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;
 - dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012; dan
 - dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012.
- KELIMA** : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 31 November 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,



MAD HERYAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 561/Kep.1540-Bangsos/2011
 TANGGAL : 21 Nopember 2011
 TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
 DI JAWA BARAT TAHUN 2012.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN PER BULAN
1.	KABUPATEN CIANJUR	Rp. 876.500,00
2.	KOTA SUKABUMI	Rp. 890.000,00
3.	KOTA CIREBON	Rp. 980.000,00
4.	KABUPATEN CIREBON	Rp. 956.650,00
5.	KABUPATEN GARUT	Rp. 880.000,00
6.	KOTA TASIKMALAYA	Rp. 950.000,00
7.	KABUPATEN TASIKMALAYA	Rp. 946.000,00
8.	KABUPATEN CIAMIS	Rp. 793.750,00
9.	KOTA BANJAR	Rp. 780.000,00
10.	KABUPATEN BANDUNG	Rp. 1.223.800,00
11.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp. 1.236.991,00
12.	KOTA BANDUNG	Rp. 1.271.625,00
13.	KOTA CIMAHI	Rp. 1.209.442,00
14.	KOTA BOGOR	Rp. 1.174.200,00
15.	KABUPATEN KUNINGAN	Rp. 805.000,00
16.	KABUPATEN MAJALENGKA	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 800.000,00
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Usaha (UMKU) meliputi : 1. Perkebunan; 2. Perdagangan Besar Retail; 3. Distributor Berskala Nasional; 4. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air; 5. Makanan dan Minuman Berskala Nasional; 6. Jasa Pos; 7. Jasa Kesehatan dan Apotek; 8. Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil; 9. Industri Komponen Suku Cadang Kendaraan Bermotor; 10. Industri Metal dan Beton; 11. Perbankan dan Asuransi; 12. Jasa Keuangan Berskala Nasional; 13. Industri Rokok Berskala Nasional.	Rp. 880.000,00

17.	KABUPATEN INDRAMAYU		
	A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 994.864,33
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha Migas, meliputi : 1. Pengolahan; 2. Explorasi; 3. Kegiatan Terminal Tangki Utama.	Rp. 1.545.000,00
18.	KABUPATEN PURWAKARTA		
	A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 1.047.500,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Jenis Usaha (KJU), meliputi : 1. Kimia, Energi, Pertambangan dan Galian; 2. Logam, Elektronik, Mesin, Otomotif dan Komponennya; 3. Makanan, Minuman dan Produk Kemasannya; 4. Pemintalan Benang, Pertenunan, Perajutan, Pembatikan, Percelupan, Tekstil Cetak, Karpet, Benang <i>Sinthetic</i> , <i>Sinthetic Fibre</i> , Sepatu dan Sandal; 5. Kertas, Karton dan Percetakan; 6. Peracot Rumah Tangga; 7. Pengolahan Karet; 8. Industri Barang Plastik; 9. Alat Kesehatan; 10. Peralatan Kosmetik; 11. Perdagangan Besar, Distributor; 12. Hotel Berbintang; 13. Listrik, Telekomunikasi, Pos dan Giro; 14. Bank, Asuransi, Jasa dan Keuangan; 15. Konstruksi; 16. Pertanian dan Peternakan.	Rp. 1.244.560,00
19.	KABUPATEN SUBANG		
	A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 862.500,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha I, meliputi Perakitan Penggulungan Kabel Body Kendaraan.	Rp. 934.500,00
	C.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha II, meliputi : 1. Industri Karton Kertas dan Pengolahannya; 2. Industri Pemintalan Benang dan Gorden; 3. Pertanian Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Industri Pengolahannya; 4. Perdagangan Besar (Retail), Distributor Berskala Nasional; 5. Hotel Berbintang dan Pariwisata; 6. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air; 7. Rokok, Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Berskala Nasional; 8. Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia, Farmasi dan Industri Pengolahannya; 9. Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan;	Rp. 1.093.500,00

1	2	3																																								
	10. Rotan, Pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya; 11. Jasa Pos, Telekomunikasi dan Keamanan; 12. Industri <i>Engineering</i> , Manufaktur dan Elektronik; 13. Jasa Penyalur Tenaga Kerja; 14. Jasa Kesehatan (Rumah Sakit Kelas A dan/atau B); 15. Jasa Konstruksi Gedung, Jalan, Kereta Api, Semen Beton dan Sejenisnya; 16. Industri <i>Fiber Glass</i> .																																									
20.	KABUPATEN SUMEDANG																																									
	A. Upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang berlokasi pada Kawasan Industri di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang Induk Perusahaannya berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Sumedang.	Rp. 1.240.000,00																																								
	B. Upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum pada angka 20 huruf A.	Rp. 1.007.500,00																																								
21.	KABUPATEN KARAWANG																																									
	A. Upah Minimum Kabupaten	Rp. 1.269.227,00																																								
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori/Judul</th> <th>Kode</th> <th>Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</td> <td>0119</td> <td>Pertanian Tanaman Semusim lainnya</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>B Pertambangan dan Pengaliran</td> <td>08101</td> <td>Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>C Industri Pengolahan</td> <td>17012</td> <td>Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1811</td> <td>Industri Percetakan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah</td> <td>3830</td> <td>Daur Ulang</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor</td> <td>451</td> <td>Perdagangan Mobil</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>452</td> <td>Reparasi dan Perawatan Mobil</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>453</td> <td>Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>454</td> <td>Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	1.	A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0119	Pertanian Tanaman Semusim lainnya	2.	B Pertambangan dan Pengaliran	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	3.	C Industri Pengolahan	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)			1811	Industri Percetakan	4.	E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3830	Daur Ulang	5.	G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	451	Perdagangan Mobil			452	Reparasi dan Perawatan Mobil			453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil			454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya	
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok																																							
1.	A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0119	Pertanian Tanaman Semusim lainnya																																							
2.	B Pertambangan dan Pengaliran	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan																																							
3.	C Industri Pengolahan	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)																																							
		1811	Industri Percetakan																																							
4.	E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3830	Daur Ulang																																							
5.	G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	451	Perdagangan Mobil																																							
		452	Reparasi dan Perawatan Mobil																																							
		453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil																																							
		454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya																																							

1	2		3	
			462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
			463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau
			465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
			466	Perdagangan Besar Khusus lainnya
			4661	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu (ybdl)
			471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko
			472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko
			473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
			474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko
			475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga lainnya di Toko
6.	H	Transportasi dan Pergudangan	492	Angkutan Bus
			494	Angkutan Darat Bukan Bus
			521	Pergudangan
7.	i	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Malam	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
			551	Restoran dan Penyediaan Makanan Keilling
8.	J	Informasi Komunikasi dan	5914	Kegiatan Pemutaran Film
9.	i	Real Estat	68200	Real Estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
10.	N	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjanjian dan Penunjang Usaha lainnya	77306	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

2				3
			78	Jasa Ketenagakerjaan
			801	Jasa Keamanan Swasta (Pribadi)
			81	Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan
B.		Upah Minimum Tekstil, Sandang, Kulit (UM TSK)		Rp. 1.296.969,00
Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1.	C Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil	
		14	Industri Pakalan Jadi	
		15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	
C.		Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)		Rp. 1.296.969,00
Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1.	C Industri Pengolahan	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	
		1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya	
		1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya	
		1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	
		1623	Industri Wadah dari Kayu	
		1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya	
		203	Industri Serat Buatan	
		222	Industri Barang dari Plastik	
		2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	
		2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	
		2229	Industri Barang dari Plastik lainnya	
		2311	Industri Kaca	
		2312	Industri Barang dari Kaca	
		3100	Industri Furnitur	

1	2				3
			323	Industri Alat Olahraga	
			32503	Industri Kaca Mata	
			33121	Jasa Reparasi Mesin untuk - Keperluan Umum	
	2.	K	Jasa Keuangan dan Asuransi:	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
				65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib
				66	Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun
	3.	P	Jasa Pendidikan	85	Jasa Pendidikan.
	4.	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86	Jasa Kesehatan Manusia
	5.	R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi lainnya
	D. Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)				Rp. 1.396.149,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan, Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
	1.	C	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan
				101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
				102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
				103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran
				104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani
				105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim
				107	Industri Makanan lainnya
				108	Industri Makanan Hewan
				11	Industri Minuman
				1101	Industri Minuman Keras
				1102	Industri Minuman Anggur (Wine)
				1103	Industri Minuman Keras dari Malt dan Malt
				1104	Industri Minuman Ringan

1	2		3	
			1105	Industri Air Minum dan Air Mineral
			1109	Industri Minuman lainnya
			12	Industri Pengolahan Tembakau
			170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas
			2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik
			2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes
			23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
	2.	F Konstruksi	410	Konstruksi Gedung
			421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api
			429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya
E. Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)			Rp. 1.533.234,00	
No	Kategori	Kode	Judul / Deskripsi	
1.	C	Industri Pengolahan	191	Industri Produk dari Batubara
			192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi
			19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas
			201	Industri Bahan Kimia
			20294	Industri Minyak Atsiri
			221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik)
			2396	Industri Barang dari Batu
			241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja
			243	Industri Pengecoran Logam
			251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
			259	Industri Barang Logam lainnya dan Jasa Pembuatan Logam
			26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik

1	2		3
		27	Industri Peralatan Listrik
		2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik
		273	Industri Kabel dan Perlengkapannya
		281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum
		2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
		2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
		28193	Industri Mesin Pendingin
		282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus
		28230	Industri Mesin Metalurgi
		2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
		291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
		292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
		293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
		309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (ytdf)
		30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
		30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
		3220	Industri Alat Musik
2.	D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

1	2				3	
	3.	L	Real Estat	689	Real Estat yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (ytd)	
	4.	M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	72101	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam	
22.	KABUPATEN SUKASUMI					
	A.	Upah Minimum Kabupaten				Rp. 885.000,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Kegiatan Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), meliputi :				
	1.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)				Rp. 1.091.000,00
	2.	Makanan dan Minuman (Susu, Suplemen dan turunannya)				Rp. 1.183.490,00
23.	KOTA BEKASI					
	A.	Upah Minimum Kota				Rp. 1.422.252,00
	B.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok/Jenis Usaha I, meliputi :				Rp. 1.568.744,00
	1.	Logam;				
	2.	Otomotif;				
	3.	Mesin;				
	4.	Bahan Kertas;				
	5.	Minyak Goreng;				
	6.	Kimia (Meycritas Kimia);				
	7.	Karet;				
	8.	Plastik (Bukan alat-Alat Rumah Tangga).				
	C.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok/Jenis Usaha II, meliputi :				Rp. 1.493.365,00
	1.	Elektronik;				
	2.	Kayu (Bukan Kayu Lapis);				
	3.	Jasa Perhankan;				
	4.	Garmen 100% Ekspor (usaha besar dan/atau dengan jumlah tenaga kerja diatas 500 orang);				
	5.	Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM);				
	6.	Plyon.				
24.	KABUPATEN BEKASI					
	A.	Upah Minimum Kabupaten				Rp. 1.491.866,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok I				Rp. 1.849.913,84
		Kel.	Jenis Usaha	Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005		
				Kode	Judul/Deskripsi	
		I	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
				1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	

1	2		3	
	15	Industri Minuman	1551	Industri Minuman Keras
			1553	Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt
	21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/Paper Board
	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2411	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk
			2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak
			2423	Industri Farmasi (skala besar)
			2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya (perusahaan multinasional)
	25	Industri Karet dan barang dari Karet	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban
			2512	Industri Karet
			2519	Industri Barang-barang lain dari Karet, kecuali 25199 (industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)
	27	Industri Logam Dasar	2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja
			2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi
			2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja
			2732	Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja
	28	Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya	2811	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan
	29	Industri Mesin dan Perengkapannya	2913	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (bearing)

1	2		3	
			2919	Industri Mesin- mesin Umum lainnya
			2922	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya
			2924	Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi
			2929	Industri Mesin- mesin Khusus lainnya
			2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dan lain-lain)
30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data		3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data (seperti Komputer, Printer dan lain- lain), Perusahaan Multinasional
32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya		3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi
			3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan sjenisnya
34	Industri Kendaraan Bermotor		3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
			3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
			3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
35	Industri Alat Angkutan selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih		3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya

1	2				3
	40	Listrik, Gas, Uap dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan	
	45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung	
			4522	Konstruksi Bangunan Sipil	
	C. Upah Minimum Kelompok II				Rp. 1.715.645,90
	Kel.	Jenis Usaha	Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005		
			Kode	Judul/Deskripsi	
II	15	Industri Makanan dan Minuman	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
			1541	Industri Roti dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
			15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
			1544	Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So'un dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
			1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)	
	17	Industri Tekstil lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting	17291	Industri yang menghasilkan kain Pita (<i>Fabric Narrow</i>), Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting	
	22	Industri Penerbitan, Percetakan dan reproduksi Media Rekaman	2221	Industri Percetakan (skala besar)	
	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2423	Industri <i>Jamu</i> (skala besar)	
	25	Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	2520	Industri Barang dari Plastik	
	26	Industri Barang Galian hukan Logam	2611	Industri Kaca	
			28324	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik selain batu bata dan genteng	

1	2	3
	28 Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatan lainnya	2812 Industri Tangki, Penampung Zat Cair dan Kontainer dari Logam 2891 Industri Penempaan, Pengapresan dan Penggulungan Logam 2892 Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan barang-barang dari Logam 2893 Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong dan Peralatan Lainnya dari Logam 2899 Industri Barang Logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
	29 Industri Mesin dan Perlengkapannya	2912 Industri Pompa dan Kompresor
	31 Industri Mesin Listrik lainnya dan Perlengkapannya	3110 Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator 3120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik 3130 Industri Kabel Listrik dan Telepon 3140 Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai 3150 Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan 3190 Industri Peralatan Listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
	32 Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3210 Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik lainnya
	33 Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat ukur, Optik, Jam dan Lonceng	3320 Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi